

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Alvabeta.CV.

Burhanuddin Muhtadi (2020). Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru.

Budiardjo, P. M. (2019). Dasar-Dasar Ilmu Politik. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1).

Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M. H. (2020). Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya.

Nivada, A., Fadil, R.Yusrin, Ramdona,& Surahman, S.pd.,(2019). Pengawasan menuju pemilu berkeadilan & demokrasi berkelanjutan

Bawaslu Republik Indonesia (2023). Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu .

JURNAL/ARTIKEL

Attar, H. (2024). Ini Pasal Yang Mengatur Larangan Dan Sanksi Politik Uang Di Pilkada.

Dalam, P., Pilkada, P., Kota, D. I., Aceh, B., & Ramadhan, I. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Pendahuluan Negara Hukum Adalah Negara Yang Penyelenggaraan Pemerintahannya Berdasarkan Hukum. Keberadaan Negara Hukum Diharuskan Untuk Menjunjung NilaiNilai Atau Asas-Asas Yang Menjadi Pedoman P. 3(1), 70–78.

Djati Sasongko, D., Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu Legeslatif Berdasarkan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas Dhamar Djati Sasongko, S., Nur Syamsiah, I., Mirabel Fredlyna, A., Reksa Sadewa, T., Pratama Putra, D., & Hadji, K. (2024). Strategi Penanganan Politik Uang

Dalam Pemilu Legeslatif Berdasarkan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas. Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, 2(3), 16– 30.

- Dylian, R., & Subandi, A. (2024). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024. 2(2), 121–129.
- Fadli, M. R. (2008). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54.
- Faisal, N., Muzaffarsyah, T., & Yulis, S. (2024). Kasus Kuota Pencalonan Calon Legislatif Daerah dan Pelaksana Pemilihan Umum di Aceh. 2(1), 1–11.
- Helfianti, S. (2021). Panwaslih Sebagai Penyelesai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Di Aceh. *Journal Of Legal Research*, 3(2), 221–238.
- Ismail. (2022). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah).
- Jamaludin, & Abdillah, J. (2023). Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1962–1963.
- Putri, R. N. P., Enggarani, N. S., & Sh, M. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Boyolali. 1–16.
- Ranbilal, R., Seran, G. G., & Hermawa, D. (2024). Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4484–4496.
- Rejang, K., Mencegah, L., Studi, P., & Tata, H. (2024). Undang-Undang Dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktek Money Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau).
- Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang Pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif Dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (Jip) Stkip Kusuma Negara*, 14(2), 156–167.
- Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279–289.

Rusydi, F., & Hukum, P. I. (2021). Menyelesaikan Sengketa Proses Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh.

Safitri, Teuku Muzaffarsyah, Taufik Abdullah, Zulhilmi, D. Z. 1. (2024). Pola Regenerasi Partai Aceh dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Aceh Utara 2024.

Shadli, S., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2023). Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara

Pemilu Di Aceh. Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(1), 185.